

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Praktik pinjaman *buanak* pada masyarakat di Kenagarian Aur Duri Surantih memilih melakukan pinjaman *buanak* karena prosesnya yang mudah, cepat, dan persyaratan ringan hanya membutuhkan jaminan seperti motor, STNK, KTP, atau BPKB. Sistem ini meskipun informal, menerapkan aturan tegas: peminjam harus membayar tepat waktu, dan keterlambatan akan dikenakan sanksi seperti perpanjangan waktu pembayaran atau larangan meminjam di masa mendatang. Pinjaman ini biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga, seperti biaya pendidikan atau kebutuhan rumah tangga, dan dapat diajukan langsung dengan mendatangi pemberi pinjaman atau saat penagih mendatangi peminjam. Dengan demikian, pinjaman *buanak* menjadi alternatif pilihan karena dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga tanpa melalui prosedur lembaga keuangan formal. Namun dalam ketentuannya ada penambahan dalam pinjaman *buanak* saat membayar pinjamannya.
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pihak yang melakukan Pinjaman Buanak di Nagari Aur Duri Surantih disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, dan minimnya persyaratan administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor fasilitas sarana dan prasarana sangat memengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih jalur transaksi keuangan. Ketidak terjangkauannya lembaga keuangan resmi, termasuk yang berbasis syariah, baik karena proses birokratis maupun kurangnya pemahaman terhadap sistem syariah, mendorong masyarakat untuk mengabaikan aspek hukum dalam praktik ekonomi mereka.

3. kesadaran hukum masyarakat Nagari Aur Duri Surantih dalam praktik pinjaman *buanak*, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka mengenai hukum masih rendah dan sangat rendah

5.2 Saran

Setelah selesai dari penulisan skripsi ini, maka penulis dapat mengetahui bahwa Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih mengetahui praktik pinjaman *buanak* itu merupakan riba dan menerapkan bunga pinjaman yang besar. Akan tetapi masyarakat nagari aur duri surantih masih tetap melakukan pinjaman *buanak* dari si pemberi pinjaman itu. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari dan Aparat Penegak Hukum bersama, penulis sarankan dapat menjalankan hukum secara adil dan konsisten tanpa memandang latar belakang sosial masyarakat selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum yang diterapkan di daerah, terutama yang berkaitan dengan tradisi.
2. Saran dari penulis kepada Masyarakat Nagari Aur Duri Surantih, diharapkan agar pemahaman mengenai hukum terus ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan praktik pinjaman *buanak*. Masyarakat juga perlu lebih aktif mengikuti aktivitas penyuluhan hukum agar mereka mematuhi hukum bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran.
3. Saran dari penulis bagi lembaga pendidikan dan tokoh adat, Diharapkan untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai hukum melalui pendekatan budaya dan pendidikan nonformal yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pendidikan formal dan nilai-nilai lokal sangat penting dalam menanamkan kesadaran hukum secara berkelanjutan.
4. Saran dari penulis agar penelitian berikutnya dapat meneliti lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai pinjaman *buanak* yang ada di masyarakat nagari aur duri surantih.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Fuady, Munir, 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hasibuan, Zulkarnain. 2016. *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 1

<https://aurdurisuranti.pesisirselatankab.go.id/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>

Juliana, Afira, 2022. *Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Pinjam Meminjam dari Rentenir di Pasar Raya Solok*. Padang: Uin Imam Bonjol Padang.

Kahar, Achmad Abubakar. (2022). *Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7 No2, 202.

Karim, Adiwarman, 2011. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Muslich, Wardi, Ahmad, 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Muthahhari, Murtadha, 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Nada, Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, 2003. *Ensiklopedia Etika Islam: Begini Semestinya Muslim Berperilaku*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Prakoso, Abintoro, 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Rachmat, Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Rahman, Afzalur, 2003. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali pers.

Santoso, Aris Prio Agus. 2023. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Saebani, Beni Ahmad. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Suharso, Retno Ningsih Anna. *Kamus Besar Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya.

Soekanto, Soejono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 2012. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Wajdi, Farid, 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ya'kub, Hamzah, 1995. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.

Zainudin, 1999. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak, Cet. 1*. Bandung: CV. Pustaka Ceria.